

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika pembangunan ekonomi global saat ini telah mengalami pergeseran fundamental, yang mana aspek keberlanjutan lingkungan tidak lagi dapat dipisahkan dari tujuan pertumbuhan ekonomi. Masalah lingkungan hidup merupakan sebuah tantangan besar serta berbagai variasi yang harus dihadapi oleh beberapa daerah di negara Indonesia, termasuk Kabupaten Sragen. Berdasarkan pembangunan nasional, tidak sedikit benturan kepentingan antara upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan pembangunan serta pertumbuhan penduduk yang begitu pesat sering kali tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pada akhirnya akan menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Kewajiban pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup sebenarnya telah memiliki landasan konstitusional yang kuat yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."¹ Ketentuan ini

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

menempatkan hak atas lingkungan yang baik sebagai bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Konsekuensi dari ketentuan ini yaitu negara melalui pemerintah memiliki kewajiban mutlak (*state obligation*) untuk menjamin agar lingkungan hidup tidak terabaikan akibat dari aktivitas pembangunan.

Komitmen konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 65 dan Pasal 66 mengenai hak setiap orang guna mendapatkan dan memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Indonesia juga berkomitmen pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dijelaskan oleh Alisjahbana dan Murniningtyas (2018), komitmen ini terwujud dalam pilar pembangunan lingkungan, khususnya pada tujuan nomor 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola, berikutnya pada tujuan nomor 16 yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.³ Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan pada tingkat daerah seperti di Kabupaten Sragen memiliki relevansi langsung dengan komitmen nasional maupun global.

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah didesentralisasikan kepada pemerintahan daerah. Hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) dalam setiap kebijakan lingkungannya. Pengelolaan lingkungan hidup yang

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 dan Pasal 66.

³ Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, hal 168 dan 189.

baik harus mencakup prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (*Good governance*) yang berperan sebagai dasar dalam menciptakan suatu kebijakan serta penerapan yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Nurhidayat (2023) menjelaskan bahwa prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan faktor penting untuk sistem yang lebih baik, yang mencakup enam prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, serta efektivitas dan efisiensi.⁴

Tantangan demografis dan ekonomi di Kabupaten Sragen menjadi ujian berat bagi penerapan prinsip-prinsip yang telah disampaikan. Bahwa Kabupaten Sragen merupakan salah satu wilayah penyangga di Provinsi Jawa Tengah, yang mana mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen, jumlah penduduk meningkat dari 887.889 jiwa pada tahun 2018 menjadi 997.485 jiwa pada tahun 2023, serta diperkirakan akan mencapai lebih dari 1 juta jiwa pada tahun 2025.⁵ Pertumbuhan populasi ini secara langsung meningkatkan permintaan akan ruang, air bersih, dan energi, sekaligus meningkatkan produksi limbah domestik maupun industri. Pertumbuhan ini menimbulkan tekanan luar biasa terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama jika tidak diimbangi dengan manajemen tata kelola yang mudah untuk beradaptasi dan berkelanjutan.

Indikator tekanan terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Sragen terkonfirmasi melalui berbagai studi ilmiah terkini. Kualitas air Sungai

⁴ Ipan Nurhidayat. 2023. Prinsip-Prinsip *Good governance* di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), hal 46-48.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2024, *Kabupaten Sragen Dalam Angka 2024*, Sragen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, hal. 55.

Bengawan Solo, khususnya pada segmen yang melintasi wilayah Sragen, menunjukkan beban pencemaran yang signifikan. Riset Sulandari dkk. (2025) mengungkapkan bahwa status mutu air sungai ini kerap berada pada kategori "Cemar Sedang hingga Berat" akibat tingginya parameter kimiawi yang melampaui baku mutu.⁶ Studi mengenai paparan partikulat di wilayah Sragen menunjukkan adanya risiko kesehatan lingkungan yang nyata pada sektor udara. Analisis kualitas udara ambien oleh Pratama (2024) mendeteksi konsentrasi partikel debu halus (PM_{2.5}) dan PM₁₀ yang berfluktuasi seiring intensitas aktivitas transportasi dan industri, yang berpotensi memicu gangguan pernapasan bagi masyarakat sekitar jika paparan berlangsung dalam jangka panjang.⁷

Terkait permasalahan pengelolaan sampah, data menunjukkan volume sampah yang mampu terangkut ke TPA Tanggan baru mencapai 120 ton per hari. Potensi total timbulan sampah di Kabupaten Sragen diperkirakan jauh lebih besar, yakni mencapai lebih dari 500 ton per hari.⁸ Kesenjangan yang lebar antara volume sampah yang dihasilkan dengan kemampuan pengelolaan ini berpotensi menciptakan tempat pembuangan liar yang mencemari tanah dan air tanah. Dampak ekologis ini berkorelasi dengan kerugian di sektor ekonomi pertanian. Berdasarkan pemberitaan Solopos, produktivitas hasil panen di Kabupaten Sragen sempat mengalami penurunan hingga 30-40% akibat

⁶ Uci Sulandari. dkk. 2025. Penentuan Status Mutu Air Sungai Bengawan Solo Menggunakan Teknologi Online Monitoring (Onlimo) Pada Stasiun KLHK 60 Jurug Jebres Kota Surakarta, Jawa Tengah. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(4), hal 323.

⁷ Muhammad Arya Pratama. 2024. Analisis Kualitas Udara dan Risiko Kesehatan Lingkungan Paparan PM₁₀ dan PM_{2.5} di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi: Universitas Islam Indonesia*, hal 58.

⁸ Tri Rahayu. Senin, 21 Februari 2022. *Warga Perkotaan Sumbang Sampah Terbesar, DLH Sragen Genjot Retribusi*. [Warga Perkotaan Sumbang Sampah Terbesar, DLH Sragen Genjot Retribusi - Espos.id](https://www.espos.id/news/2022/02/21/warga-perkotaan-sumbang-sampah-terbesar-dlh-sragen-genjot-retribusi/) diunduh 28 November 2025, pukul 14.46 WIB.

serangan penyakit tanaman yang masif. Lebih spesifik di Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, degradasi kualitas lingkungan terindikasi dari kasus ancaman gagal panen akibat kondisi tanah dengan kadar keasaman (pH) yang rendah, yang menghambat pertumbuhan tanaman.⁹

Kegagalan dalam tata kelola lingkungan di Sragen semakin terlihat dari maraknya kasus pencemaran yang terjadi berulang kali. Berbagai insiden pencemaran air tercatat masif terjadi, mulai dari saluran irigasi di Desa Pagak, Sungai Winong di Sidoharjo, hingga Sungai Sentulan di Gemolong yang tercemar limbah industri tanpa pengolahan memadai. Pencemaran di Sungai Bengawan Solo yang menyebabkan air menghitam dan kematian ikan massal menjadi bukti empiris betapa lemahnya pengawasan terhadap pembuangan limbah ke badan air.¹⁰ Isu yang tak kalah krusial adalah pencemaran limbah batik di wilayah Situs Sangiran, Kecamatan Plupuh. Hal ini dinilai sangat penting karena kerusakan lingkungan di area cagar budaya internasional ini tidak hanya mengancam kelestarian situs warisan UNESCO, tetapi juga dapat mencoreng citra tata kelola pemerintahan Indonesia di mata dunia. Penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen menjadi prioritas yang tidak dapat dikurang-kurangi. Pendekatan teknis semata terbukti tidak cukup, diperlukan perbaikan pada aspek tata laksana pemerintahan. Prinsip-prinsip *Good governance* diharapkan dapat memperkuat

⁹ Tri Rahayu. Rabu, 21 September 2022. *Diduga Kandungan PH Rendah, 3 Hektare Padi di Bedoro Terancam Gagal Panen*. [Diduga Kandungan PH Rendah, 3 Hektare Padi di Bedoro Terancam Gagal Panen - Espos.id](#) diunduh 28 November 2025, pukul 15.02 WIB.

¹⁰ Muhammad Khodiq Duhri. Rabu, 21 September 2022. *Saking Parahnya Pencemaran, Warga Sragen Sampai Takut Makan Ikan dari Bengawan Solo*. [Saking Parahnya Pencemaran, Warga Sragen Sampai Takut Makan Ikan dari Bengawan Solo - Espos.id](#) diunduh 28 November 2025, pukul 15.30 WIB.

efektivitas kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan akuntabilitas dalam setiap program lingkungan di daerah.¹¹

Aspek partisipasi masyarakat menjadi titik lemah yang perlu dievaluasi, karena pada aspek ini partisipasi masyarakat merupakan elemen dasar dalam tata kelola lingkungan. Partisipasi masyarakat Kabupaten Sragen dalam perencanaan kebijakan lingkungan akan memperlihatkan sejauh mana pemerintahan daerah memberikan ruang pada masyarakat guna ikut serta dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rosyidah (2024), pelibatan masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) mutlak diperlukan untuk menciptakan legitimasi hukum serta meminimalisir potensi konflik sosial akibat kerusakan lingkungan di kemudian hari.¹² Realitas di lapangan menunjukkan ketidakselarasan, di mana partisipasi masyarakat pada rata-rata daerah termasuk Kabupaten Sragen, seringkali masih bersifat formalitas administratif semata. Masyarakat kerap hanya dilibatkan pada tahap sosialisasi akhir (pemberitahuan), bukan pada tahap perencanaan substansial di mana suara mereka dapat memengaruhi keputusan.

Aspek transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang penting dalam pengelolaan lingkungan yang baik, dikarenakan pemerintah memiliki kewajiban secara terbuka untuk menyediakan informasi mengenai suatu kondisi lingkungan, kebijakan yang diambil hingga dampak

¹¹ Sugiyanto. Jum'at, 14 Februari 2025. *Kawasan Situs Cagar Budaya Sangiran Tercemar Limbah B3 Akibat Produksi Kain Batik di Desa Pungsari*. [Kawasan Situs Cagar Budaya Sangiran Tercemar Limbah B3 Akibat Produksi Kain Batik di Desa Pungsari](#) diunduh 28 November 2025, pukul 15.35 WIB.

¹² Rosyidah, H. (2024). Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas: Studi Kasus Era Achmad Husein. *Manabia: Journal of Consitutional Law*, 4(2).

atas kegiatan pembangunan terhadap lingkungan. Masyarakat akan kesulitan dalam melakukan pengawasan apabila ketiadaan aspek transparansi, serta dapat membuka peluang-peluang praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) hingga penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin lingkungan. Penelitian Yuniningsih dkk. (2023), yang menegaskan bahwa tindak korupsi dalam birokrasi pada dasarnya adalah bentuk maladministrasi atau penyimpangan etika yang timbul akibat adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh administrator demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tanpa pengawasan dan etika yang kuat, birokrasi menjadi rentan terhadap praktik transaksional yang merugikan publik.¹³

Implementasi prinsip *Good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan hidup tidak hanya sebagai aspek fisik atau alamiah, namun juga suatu bagian dari hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah apabila dilihat dari kerangka hak asasi manusia. Tidak sedikit pelanggaran hak-hak masyarakat akan terjadi apabila prinsip-prinsip *Good governance* tidak dijalankan, seperti contoh dalam bentuk adanya paparan pencemaran, bencana ekologis akibat eksploitasi berlebihan, atau ketidakadilan lingkungan (*environmental injustice*), yang mana kelompok rentan seperti masyarakat dengan ekonomi rendah akan lebih terdampak secara tidak proporsional.

¹³ Tri Yuniningsih dkk. 2023. Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi Birokrasi. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), hal 303.

Instrumen kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen seperti dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), serta adanya forum-forum musyawarah pembangunan. Kebijakan yang baik akan menjadi tantangan yang besar apabila terjadi ketidakselarasan dalam berkoordinasi antar instansi, kurangnya partisipasi publik yang bermakna, hingga adanya keterbatasan anggaran pengawasan. Hal tersebut akan menunjukkan adanya kesejangan antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik maupun praktis dengan penelitian Hukum Administrasi Negara, penelitian mengenai lingkungan hidup memang telah banyak dilakukan, namun mayoritas penelitian terdahulu cenderung bersifat sektoral atau parsial, misalnya hanya berfokus spesifik pada pengelolaan sampah, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), atau perizinan pertambangan semata. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan holistik dengan meneliti penerapan prinsip *good environmental governance* dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara menyeluruh.

Diperlukan adanya kajian yang mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good governance* untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut. Melalui permasalahan yang diangkat, penulis mengharapkan dapat diperoleh pemahaman utuh mengenai Implementasi Prinsip *Good governance* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat di Kabupaten Sragen,

serta memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip *Good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip *Good governance* terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami mengenai implementasi prinsip *Good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen.
2. Mengetahui mengenai pengaruh penerapan prinsip *Good governance* terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat di Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Hukum Administrasi Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan, terkait penerapan konsep *Good environmental governance* di tingkat pemerintahan daerah.

b. Referensi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya yang hendak mengkaji permasalahan serupa mengenai tata kelola lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (rekomendasi) yang konstruktif bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, dalam merumuskan kebijakan dan memperbaiki tata kelola lingkungan agar lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada masyarakat Kabupaten Sragen mengenai hak-hak mereka atas lingkungan yang

baik dan sehat, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan lingkungan di daerahnya.

c. Bagi Mahasiswa dan Praktisi Hukum

Sebagai bahan referensi akademis untuk memahami realitas penegakan Hukum Administrasi Negara di sektor lingkungan hidup, serta perbandingan antara *das sollen* (aturan hukum) dan *das sein* (fakta lapangan).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan sementara yang dilakukan penulis terhadap berbagai literatur hukum dan jurnal ilmiah, pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi warga negara. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip *good environmental governance* yang merupakan irisan antara hukum lingkungan dengan hukum administrasi negara.

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai tata kelola lingkungan di tingkat daerah telah banyak dilakukan dengan berbagai variasi fokus. Sebagai bahan perbandingan untuk melihat penerapan kebijakan, penulis merujuk pada beberapa studi. Pertama, Putra dan Dianta (2024)¹⁴ yang berfokus pada kebijakan makro pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, Setyarini (2021)¹⁵ dan Rosyidah (2024)¹⁶ yang

¹⁴ Audi Febriwidha Aulia Putra dan Dedon Dianta. 2024. Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Prinsip *Good environmental governance*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), hal 17-29.

¹⁵ Dani Alifia Setyarini. 2021. Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Prinsip *Good environmental governance* di Kabupaten Klaten. *Naskah Publikasi Ilmiah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 1-15.

masing-masing mengkaji kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dan Banyumas. Ketiga studi ini memberikan gambaran bagaimana pemerintahan daerah menerapkan peraturan teknis pengelolaan sampah, namun dalam penelitiannya cenderung terpaku pada aspek manajerial dan kepemimpinan, belum mendalam pada aspek kepatuhan hukum administrasi yang menyeluruh.

Terkait dengan aspek pengawasan dan pencemaran, Purnama dan Chelonia (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Serang yang menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap industri yang mencemari Sungai Cidurian.¹⁷ Serupa dengan penelitian tersebut, Putri dan Eprilianto (2022) yang menyoroti pentingnya partisipasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Gresik.¹⁸ Penelitian tersebut dapat dinilai relevan sebagai landasan empiris mengenai hambatan tata kelola lingkungan di daerah industri. Walaupun berbagai penelitian di atas telah membahas penerapan *Good governance*, penulis menemukan adanya ruang kosong penelitian yang signifikan yang menjadi dasar perumusan masalah dalam skripsi ini.

Mayoritas penelitian terdahulu seperti Setyarini, Rosyidah, Putra dan Dianta bersifat sektoral yang mana hanya berfokus pada teknis pengelolaan sampah atau ruang terbuka hijau dan belum secara spesifik mengkaji implikasi tata kelola terhadap pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Penelitian ini

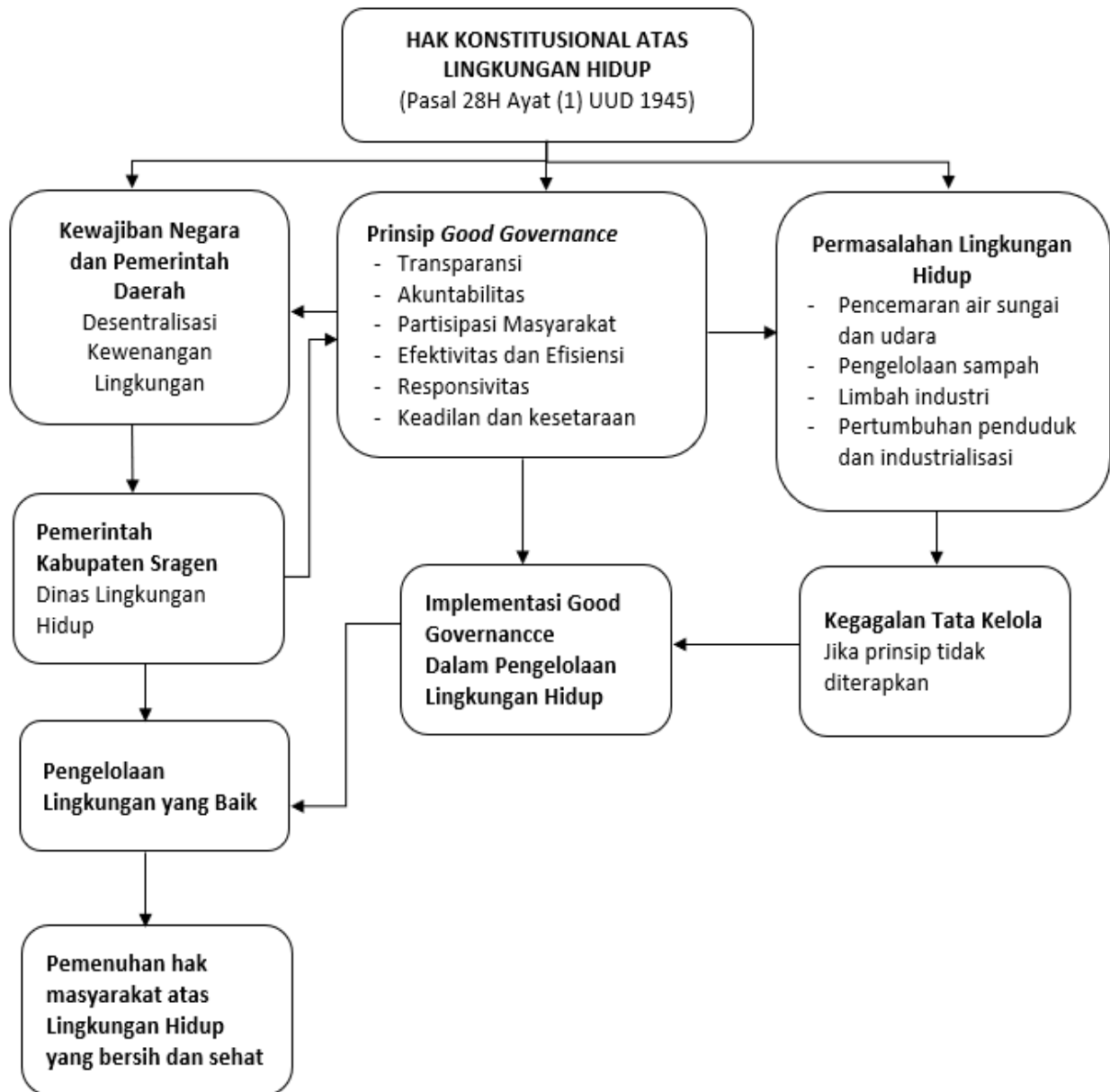
¹⁶ Hanik Rosyidah, 2024. Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas: Studi Kasus Era Achmad Husein. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(2), hal 257-278.

¹⁷ Anggita Amila Purnama dan Dzikra Chelonia. 2020. Penerapan Prinsip Good-Enviromental Governance di Kabupaten Serang (Studi Kasus: Sungai Cidurian Kabupaten Serang). *International Journal of Demos*, 2(3), hal 223-231.

¹⁸ Citra Annisa Putri dan Deby Febrian Eprilianto. 2022. Penerapan Prinsip *Good environmental governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Pemerintah Kabupaten Gresik. *Publika*, 10(2), hal 685-698.

memiliki kebaruan dan urgensi karena tidak hanya memotret implementasi *Good governance* di Kabupaten Sragen yang memiliki tantangan yang unik yaitu permasalahan antara industri dengan masyarakat hingga situs sangiran peninggalan UNESCO, tetapi juga melangkah lebih jauh untuk menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini berkesinambungan dengan rumusan masalah yang diajukan penulis untuk melihat korelasi antara kualitas tata kelola pemerintahan dengan perlindungan hak warga negara.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar I. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan pada hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan

hidup yang bersih dan sehat melalui kebijakan serta tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kewajiban tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah melalui kewenangan yang diberikan berdasarkan prinsip desentralisasi. Dalam penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara optimal, diperlukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, serta keadilan dan kesetaraan.

Kabupaten Sragen masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup, seperti pencemaran air dan udara, pengelolaan sampah, limbah industri, serta dampak pertumbuhan penduduk dan industrialisasi. Implementasi prinsip *Good Governance* menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan hubungan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen serta pengaruhnya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Melalui metode ini, penulis dapat memperoleh data secara langsung dari lapangan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup serta menghubungkannya dengan data empiris yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Kabupaten Sragen.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis keadaan empiris terkait implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup serta dampaknya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penelitian penulis menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder yang diantaranya adalah bahan hukum yang penulis gunakan sebagai data pendukung.

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui dua mekanisme pendekatan, yaitu:

- 1) Wawancara mendalam dengan informan kunci: pejabat/staf berwenang pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen.
- 2) Wawancara mendalam dengan 5 orang masyarakat sebagai informan penerima dampak (purposive sampling), yang representatif terhadap variasi lokasi di kecamatan yang dinilai pernah terdampak pencemaran lingkungan.

b. Data sekunder yaitu data yang terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011–2031
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah
- j) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder

Beberapa pendapat ahli pada buku, jurnal, website, arsip pada suatu instansi terkait, pendapat hukum serta hasil penelitian yang memiliki keterkaitan pada implementasi prinsip *Good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat di Kabupaten Sragen.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Wawancara semi-terstruktur digunakan baik untuk narasumber pejabat atau staf berwenang pada DLH maupun warga masyarakat. Terkait pembahasan dalam wawancara DLH lebih berfokus pada kebijakan, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan kendala. Sedangkan wawancara kepada warga lebih berfokus pada pengalaman, akses informasi, peran partisipasi, dan pandangan terkait pemenuhan hak lingkungan. Wawancara dilaksanakan tatap muka, perekaman hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan informan, apabila narasumber menolak, pencatatan dilakukan secara rinci.

b. Studi kepustakaan

Guna memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menginventarisasi, mencatat, dan mengkaji bahan-bahan hukum. Penulis memahami peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan prinsip *Good governance* dan pengelolaan lingkungan hidup guna menyusun landasan teoritis dan analisis hukum.

6. Metode Analisis Data

Data yang penulis dapatkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yang merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji suatu data yang telah penulis dapatkan secara sistematis guna memperoleh suatu gambaran masalah yang sedang penulis teliti. Pengambilan suatu kesimpulan yang digunakan yaitu dengan

metode berpikir secara induktif yang dapat berarti suatu cara berpikir yang berdasarkan pada fakta yang terdapat sifat khusus yang kemudian dapat digeneralisasikan menjadi suatu ketentuan yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang yang menjadi dasar pemikiran pentingnya penelitian mengenai implementasi *Good governance* di Kabupaten Sragen, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka yang memuat keaslian penelitian. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran sebagai alur logika pemecahan masalah, metode penelitian yang digunakan sebagai pisau analisis, serta sistematika penulisan yang menjabarkan komposisi bab dalam skripsi ini.

Bab II Landasan Teori dan Kerangka Konseptual, berisi uraian tentang kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai landasan analisis. Bab ini memaparkan tinjauan umum mengenai Hukum Administrasi Negara, teori dan prinsip-prinsip *good governance*, tinjauan yuridis mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta teori hak asasi manusia terkait hak atas lingkungan yang baik dan sehat guna mendukung kajian pada bab selanjutnya.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi inti dari penulisan skripsi yang menyajikan data dan analisis hukum secara komprehensif. Bab ini menguraikan fakta empiris yang ditemukan di lapangan mengenai tindakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, serta menganalisis kesesuaian antara fakta tersebut dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup, berisi bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan sebagai intisari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Bab ini juga memuat saran-saran atau rekomendasi konstruktif yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan terkait demi perbaikan tata kelola lingkungan hidup di masa mendatang.